



P U T U S A N

Nomor 367/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO
	Tempat lahir	:	Yukum Jaya
	Umur/tgl.lahir	:	43 tahun / 10 Februari 1972
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jl. VIII Yukum Jaya Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh

II.	Nama Lengkap	:	EDO EFENDI Bin MANSUR
	Tempat Lahir	:	Yukum Jaya
	Umur/Tgl. Lahir	:	39 tahun / 17 Agustus 1976
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Margaria kopel Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
	A g a m a	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Nopember 2015 No. 367/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Nopember 2015 No. 367/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan terdakwa EDO EFENDI Bin MANSUR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Menarik Keuntungan Dari Suatu Benda, Yang diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dalam lembaga pemasyarakatan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hiatm Nopol BE 6399 IF, Noka MH1JFM214EK229223, Nosin JFM2E 1242837 ;

Dikembalikan kepada saksi Sandi Andrean Bin Edi Sunarto ;

4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-221/N.8.18.3/Epp.2/11/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR** pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Rumah saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO yang beralamat di RT/ RW 01/03 Yukum Jaya Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Turut serta Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO dan setelah selesai melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF Nomor Rangka MH1JFM214EK229223 Nomor Mesin JFM2E 1242837 An. Edi Sunarto milik saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO kemudian keesokan harinya saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah) bertemu dan berbicara dengan Terdakwa II dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa II untuk memulangkan motor Honda Beat hasil tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah) lalu Terdakwa II berkata kepada saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah) **“kamu jangan tolol, jangan kamu anterin motor itu, nanti biar saya saja”** setelah itu saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah) menjemput Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa II lalu berkata **“jangan kamu pulangin motor itu gitu aj, sia-sia kamu, nanti biar saya yang mulangin trus minta UANG TEBUSAN, daripada tidak dapat apa-apa kasian kamu”** ;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama ke rumah saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO untuk memulangkan sepeda motor milik saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO namun sebelum itu **Terdakwa I dan terdakwa II bersekongkol dan berencana untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan agar keluarga saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah Terdakwa I akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II berharap agar keluarga dari saksi**



SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertemu dengan saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipersilahkan masuk oleh saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan** lalu saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO pulang sambil menunggu pihak kepolisian datang karena kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Terbanggi besar dan tak lama kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKRULROZI dan saksi RIYADINSON GULTOM anak dari M. GULTOM yang merupakan anggota Polsek Terbanggi Besar datang dan mengamankan para Terdakwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek terbanggi Besar untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang tebusan dari keluarga saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO adalah karena untuk menarik keuntungan ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF Nomor Rangka MH1JFM214EK229223 Nomor Mesin JFM2E 1242837 An. Edi Sunarto adalah milik saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO yang akan dipulangkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan **Terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR** pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Rumah saksi **SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO** yang beralamat di RT/ RW 01/03 Yukum Jaya Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Turut serta menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah)** terhadap saksi **SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO** dan setelah selesai melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah)** berhasil membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF Nomor Rangka MH1JFM214EK229223 Nomor Mesin JFM2E 1242837 An. Edi Sunarto milik saksi **SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO** kemudian keesokan harinya saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah)** bertemu dan berbicara dengan **Terdakwa II** dengan maksud untuk minta tolong kepada **Terdakwa II** untuk memulangkan motor Honda Beat hasil tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah)** lalu **Terdakwa II** berkata kepada saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO dkk (Penuntutan Terpisah)** “**kamu jangan tolol, jangan kamu anterin motor itu, nanti biar saya saja**” setelah itu saksi **PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah)** menjemput **Terdakwa II** yang sedang berada di rumahnya dan setelah sampai di rumahnya **Terdakwa II** lalu berkata “**jangan kamu pulangin motor itu gitu aj, sia-sia kamu, nanti biar saya yang mulangin trus minta UANG TEBUSAN, daripada tidak dapat apa-apa kasian kamu**” ;
- Bahwa **Terdakwa II** lalu bertemu dengan **Terdakwa I** setelah itu **Terdakwa II** mengajak **Terdakwa I** untuk bersama-sama ke rumah saksi **SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO** untuk memulangkan sepeda motor milik saksi **SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO** namun sebelum itu **Terdakwa I dan terdakwa II bersekongkol dan berencana terlebih dahulu untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-**



olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi PUTRA WIJAYA Bin TRI SUWARNO (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan agar keluarga saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah Terdakwa I akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II berharap agar keluarga dari saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertemu dengan saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipersilahkan masuk oleh saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan** lalu saksi DIDIK PRAYOGA Bin LAMIYO mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO pulang sambil menunggu pihak kepolisian datang karena kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Terbanggi besar dan tak lama kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKRULROZI dan saksi RIYADINSON GULTOM anak dari M. GULTOM yang merupakan anggota Polsek Terbanggi Besar datang dan mengamankan para Terdakwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek terbanggi Besar untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang tebusan dari keluarga saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO adalah karena untuk menarik keuntungan ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF Nomor Rangka MH1JFM214EK229223 Nomor Mesin JFM2E 1242837 An. Edi Sunarto adalah milik saksi SANDI ANDREAN Bin EDI SUNARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipulangkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan **Terdakwa I TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDO EFENDI Bin MANSUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sandi Andrean Bin Edi Sunarto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Putra Wijaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi ;
- Bahwa saksi Putra Wijaya dalam mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi dipulangkan oleh para terdakwa ke rumah saksi, namun para terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa meminta uang tebusan tersebut karena para terdakwa habis menebus sepeda motor milik saksi tersebut yang telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Saudara Tarkim ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Didik Prayoga Bin Lamiyo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Putra Wijaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi Sandi ;

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Putra Wijaya dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sandi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa cara saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi Sandi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi Sandi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi Sandi dipulangkan oleh para terdakwa ke rumah saksi Sandi, namun para terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa meminta uang tebusan tersebut karena para terdakwa habis menebus sepeda motor milik saksi Sandi tersebut yang telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi Sandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Dyah Eka Safitri Binti Sukirdin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Putra Wijaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi Sandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Putra Wijaya dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sandi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa cara saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi Sandi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi Sandi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi Sandi dipulangkan oleh para terdakwa ke rumah saksi Sandi, namun para terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa meminta uang tebusan tersebut karena para terdakwa habis menebus sepeda motor milik saksi Sandi tersebut yang telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi Sandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Putra Wijaya Bin Tri Suwarno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi Sandi ;

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sandi bersama dengan teman saksi yang bernama Suadara Deri Irawan dan Saudara Andreas Simatupang ;
- Bahwa cara saksi bersama Suadara Deri Irawan dan Saudara Andreas Simatupang mengambil sepeda motor milik saksi Sandi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi Sandi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi Sandi hendak saksi pulangkan kepada saksi Sandi akan tetapi oleh para terdakwa berencana untuk meminta uang tebusan kepada saksi Sandi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut sudah saksi gadaikan, dengan harapan saksi Sandi menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak menyuruh para terdakwa meminta uang tebusan tersebut kepada saksi Sandi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi Sandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Armawati Binti M. Saleh, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Putra Wijaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi Sandi ;
- Bahwa cara saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi Sandi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi Sandi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi Sandi dipulangkan oleh para terdakwa ke rumah saksi Sandi, namun para terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa meminta uang tebusan tersebut karena para terdakwa habis menebus sepeda motor milik saksi Sandi tersebut yang telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi Sandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VI. Rizka Tiara Aryati Bini Tri Suwarno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Putra Wijaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF milik saksi Sandi ;

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Putra Wijaya mengambil sepeda motor milik saksi Sandi tersebut dengan cara mengambil secara paksa dengan cara memukul pipi kanan sehingga saksi Sandi mengalami luka memar ;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik saksi Sandi dipulangkan oleh para terdakwa ke rumah saksi Sandi, namun para terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa meminta uang tebusan tersebut karena para terdakwa habis menebus sepeda motor milik saksi Sandi tersebut yang telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut adalah milik saksi Sandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Tri Suwarno Bin Budi Harjo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Edo Effendi telah menarik keuntungan dari sepeda motor merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya terhadap saksi Sandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF, kemudian keesokan harinya terdakwa Edo Effendi lalu mengajak terdakwa untuk bersama-sama ke rumah saksi Sandi untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Sandi dimana sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa Edo Effendi bersekongkol dan berencana untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar agar keluarga saksi Sandi mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah terdakwa akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi Sandi akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dan terdakwa Edo Effendi berharap agar keluarga dari saksi Sandi tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Edo Effendi datang ke rumah saksi Sandi dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun terdakwa dan terdakwa Edo Effendi hanya bertemu dengan saksi Didin Prayoga lalu terdakwa dan terdakwa Edo Effendi dipersilahkan masuk oleh saksi Didik Prayoga kemudian terdakwa dan terdakwa Edo Effendi mengatakan bahwa terdakwa dan terdakwa Edo Effendi akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan, lalu saksi Didik Prayoga mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi Sandi pulang, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan mengamankan terdakwa dan terdakwa Edo Effendi setelah itu terdakwa dan terdakwa Edo Effendi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa kembalikan bersama dengan terdakwa Edo Effendi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Edo Effendi Bin Mansyur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Tri Suwarno telah menarik keuntungan dari sepeda motor merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya terhadap saksi Sandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF, kemudian keesokan harinya saksi Putra Wijaya bertemu dan berbicara dengan terdakwa dengan maksud untuk minta tolong kepada terdakwa untuk memulangkan motor Honda Beat pencurian tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi Putra Wijaya *"kamu jangan tolol, jangan kamu anterin motor itu, nanti biar saya saja"* setelah itu saksi Putra Wijaya menjemput terdakwa Edo Effendi yang sedang berada di rumahnya dan setelah sampai di rumahnya terdakwa Edo Effendi lalu berkata *"jangan kamu pulangin motor itu gitu aj, sia-sia kamu, nanti biar saya yang mulangin trus minta UANG TEBUSAN, daripada tidak dapat apa-apa kasian kamu"* ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengajak terdakwa Tri Suwarno untuk bersama-sama ke rumah saksi Sandi untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Sandi namun sebelum itu terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno bersekongkol dan berencana untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar agar keluarga saksi Sandi mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah terdakwa akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi Sandi akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno berharap agar keluarga dari saksi Sandi tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno datang ke rumah saksi Sandi dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno hanya bertemu dengan saksi Didik Prayoga lalu terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno dipersilahkan masuk oleh saksi Didik Prayoga kemudian terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno mengatakan bahwa terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan, lalu saksi Didik Prayoga mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi Sandi pulang, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan mengamankan terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno setelah itu terdakwa dan terdakwa Tri Suwarno beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa kembalikan bersama dengan terdakwa Tri Suwarno tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF, Noka MH1JFM214EK229223, Nosin JFM2E 1242837 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya ;

- Bahwa para terdakwa telah menarik keuntungan dari sepeda motor merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya terhadap saksi Sandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF, kemudian keesokan harinya saksi Putra Wijaya bertemu dan berbicara dengan terdakwa Edo Effendi dengan maksud untuk minta tolong kepada terdakwa untuk memulangkan motor Honda Beat pencurian tersebut, lalu terdakwa Edo Effendi berkata kepada saksi Putra Wijaya *"kamu jangan tolol, jangan kamu anterin motor itu, nanti biar saya saja"* setelah itu saksi Putra Wijaya menjemput terdakwa Edo Effendi yang sedang berada di rumahnya dan setelah sampai di rumahnya terdakwa Edo Effendi lalu berkata *"jangan kamu pulangin motor itu gitu aj, sia-sia kamu, nanti biar saya yang mulangin trus minta UANG TEBUSAN, daripada tidak dapat apa-apa kasian kamu"* ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edo Effendi lalu mengajak terdakwa Tri Suwarno untuk bersama-sama ke rumah saksi Sandi untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Sandi namun sebelum itu para terdakwa bersekongkol dan berencana untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar agar keluarga saksi Sandi mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah para terdakwa akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi Sandi akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa berharap agar keluarga dari saksi Sandi tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa datang ke rumah saksi Sandi dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun para terdakwa hanya bertemu dengan saksi Didik Prayoga lalu para terdakwa dipersilahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk oleh saksi Didik Prayoga kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan, lalu saksi Didik Prayoga mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi Sandi pulang, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan mengamankan para terdakwa setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa mengetahui sepeda motor yang para terdakwa kembalikan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya ;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar : Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;
- 3 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan EDO EFFENDI Bin MANSYUR adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan EDO EFFENDI Bin MANSYUR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuai dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menarik keuntungan dari sepeda motor merupakan hasil kejahatan dan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya terhadap saksi Sandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6399 IF, kemudian keesokan harinya saksi Putra Wijaya bertemu dan berbicara dengan terdakwa Edo Effendi dengan maksud untuk minta tolong kepada terdakwa untuk memulangkan motor Honda Beat

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut, lalu terdakwa Edo Effendi berkata kepada saksi Putra Wijaya “*kamu jangan tolol, jangan kamu anterin motor itu, nanti biar saya saja*” setelah itu saksi Putra Wijaya menjemput terdakwa Edo Effendi yang sedang berada di rumahnya dan setelah sampai di rumahnya terdakwa Edo Effendi lalu berkata “*jangan kamu pulangin motor itu gitu aj, sia-sia kamu, nanti biar saya yang mulangin trus minta uang tebusan, daripada tidak dapat apa-apa kasian kamu*”. Bahwa selanjutnya terdakwa Edo Effendi lalu mengajak terdakwa Tri Suwarno untuk bersama-sama ke rumah saksi Sandi untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Sandi namun sebelum itu para terdakwa bersekongkol dan berencana untuk meminta uang tebusan dengan alasan seolah-olah sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Putra Wijaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hal tersebut tidak benar agar keluarga saksi Sandi mau mengeluarkan uang dibuat seolah-olah para terdakwa akan membantu uang setengahnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga dari saksi Sandi akan dimintai uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa berharap agar keluarga dari saksi Sandi tidak curiga dan mau mengeluarkan uang tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa datang ke rumah saksi Sandi dengan membawa sepeda motor honda Beat tersebut namun para terdakwa hanya bertemu dengan saksi Didik Prayoga lalu para terdakwa dipersilahkan masuk oleh saksi Didik Prayoga kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut sudah digadaikan, lalu saksi Didik Prayoga mengulur waktu dengan alasan menunggu saksi Sandi pulang, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan mengamankan para terdakwa setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menarik Keuntungan Dari Suatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum dekat Irigasi Jalan VI Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Putra Wijaya, kemudian para terdakwa menarik keuntungan dari sepeda motor merupakan hasil kejahatan kepada saksi Sandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hiatm Nopol BE 6399 IF, Noka MH1JFM214EK229223, Nosin JFM2E 1242837, karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik dari saksi korban Sandi Andrean Bin Edi Sunarto, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sandi Andrean Bin Edi Sunarto ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TRI SUWARNO Bin BUDI HARJO dan Terdakwa II. EDO EFENDI Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6399 IF, Noka MH1JFM214EK229223, Nosin JFM2E 1242837 ;Dikembalikan kepada saksi Sandi Andrean Bin Edi Sunarto ;
- 6 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **12 Januari 2016** oleh **AGUS KOMARUDIN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **SOEKARSONO. S.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan. No. 367/Pid.B/2015/PN Gns. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARSONO. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)